

**URGENSI PENGATURAN PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI
BUKTI UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**APRILLAILI AYATRI KARTINI
NIM: 145010107111175**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI BUKTI
UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN**

APRILLAILI AYATRI KARTINI

NIM: 145010107111175

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan majelis penguji pada tanggal 10 April 2018
dan disahkan pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn

NIP. 19800419 200812 1 002

Fitri Hidayat, S.H.,M.H.,

NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si.,

NIP. 19620805 198802 1001

Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M

NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika kemuadian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 April 2018

Yang menyatakan,

Aprillaili Ayatri Kartini

NIM. 145010107111175

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**URGENSI PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI BUKTI UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN**”. Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya atas doa, kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
2. Bapak M. Hamidi Masykur, SH., MKn dan ibu Fitri Hidayat, SH.,MH atas ilmu, waktu dan dukungannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., LLM. Sebagai dosen matakuliah “metodologi penelitian” karena berkat bimbingan beliau, penulis bisa menemukan isu hukum yang penulis angkat dalam skripsi ini
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, dukungan serta bantuannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan dipermudah segala urusannya.

penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Dengan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca. Aamiin

Malang, 14 April 2018

Aprillaili Ayatri Kartini

RINGKASAN

Aprillaili Ayatri Kartini, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Maret 2018, URGENSI PENGATURAN PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI BUKTI UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN, M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn, Fitri Hidayat, SH.MH.,

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (PP ASI Eksklusif) sebagai peraturan pelaksana pasal 128 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait hak bayi untuk menerima ASI. Dalam PP ASI Eksklusif tersebut mengatur bahwa bagi setiap ibu yang berhalangan memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya untuk memberikan ASI eksklusif tersebut melalui Donor ASI dimana hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya hubungan sepersusuan yang secara tegas oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai penghalang perkawinan dan alasan batalnya perkawinan. Dalam PP ASI Eksklusif tersebut dan peraturan lain yang bersangkutan tidak mengatur terkait hal-hal yang dapat dijadikan bukti adanya hubungan sepersusuan. Selama ini hakim dalam membuktikan hubungan sepersusuan menggunakan keterangan saksi, namun dalam contoh kasus yang digunakan penulis, saksi yang dihadirkan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga permohonan pembatalan perkawinan tersebut ditolak.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian terkait urgensi adanya pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan dan mengkaji hal-hal yang perlu dibahas dalam pengaturan persetujuan pendonor ASI kedepannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Adapun bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini, dianalisis menggunakan teknik analisis Intepretasi Gramatikal dan Intepretasi Sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa alasan yang menjadikan pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan urgen untuk diatur, karena berdasarkan contoh kasus yang digunakan penulis, hakim dalam pembuktian pembatalan perkawinan sepersusuan menggunakan keterangan saksi. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor :15/Pdt.G/2012/PA.Pkc saksi yang dihadirkan pemohon bersifat *testimoinum de auditu* sehingga permohonan pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut ditolak dan perkawinan yang diduga sepersusuan tersebut tetap berlangsung. Selain itu, pengaturan dalam PP ASI Eksklusif tersebut belum sempurna karena tidak mengatur terkait hal-hal yang dapat

dijadikan bukti adanya hubungan sepersusuan yang timbul akibat donor ASI dan peraturan menteri yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 PP ASI Eksklusif sebagai pengaturan lanjut terkait donor ASI sampai saat penulis meneliti belum diatur.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan kedepannya harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang tidak hanya memuat identitas pendonor dengan bayi penerima ASI saja melainkan memuat identitas suami pendonor, orang tua pendonor, anak pendonor, saudara pendonor, Anak sesusuan baik kandung, seayah ataupun seibu, dan identitas bayi lain yang sama-sama menyusui dengan ibu pendonor. Selain itu juga mengatur bahwa instansi yang berwenang mengawasi kegiatan donor ASI adalah Dinas Kesehatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kedepannya aplikasi atau website penyedia jasa donor ASI haruslah didasarkan pada izin dan pengawasan Dinas Kesehatan.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Saudara Sepersusuan.....	18
B. Pembuktian	25
C. Kepastian Hukum	28
D. Larangan Perkawinan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Jenis Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI Sebagai Bukti Untuk Mencegah Perkawinan Sepersusuan.....	43
1. Larangan Perkawinan	46
2. Kasus Pembatalan Perkawinan Sepersusuan	57
3. Pengaturan tentang ASI Eksklusif beserta kelemahannya.....	64
B. Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI Sebagai Bukti Untuk Mencegah Perkawinan Sepersusuan	69
1. Pentingnya Alat Bukti Persetujuan	69
2. Rumusan peraturan tentang pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI Kedepan	74
3. Instansi yang berwenang mengawasi kegiatan Donor ASI	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.	Perbedaan Perjanjian Tertulis dan Lisan	67